



**KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

Jakarta, 02 April 2015

Kepada Yth :

Para Pejabat Eselon I, II, III, dan IV
di lingkungan BNP2TKI;

di-

Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR SE. 02 TAHUN 2015**

TENTANG

PEMBATASAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DAN DALAM NEGERI


Dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran serta memperhatikan Surat Menteri Sekretaris Negara No.24/MSekneg/LN00/012015 tanggal 12 Januari 2015 mengenai pengetatan perjalanan dinas luar negeri, dengan ini diminta kepada seluruh pejabat Eselon I, II, III, dan IV beserta seluruh Kepala BP3TKI/LP3TKI untuk :

1. Melakukan penghematan terhadap anggaran dengan membatasi belanja perjalanan dalam negeri maupun belanja perjalanan luar negeri.
2. Perjalanan dinas luar negeri maupun dalam negeri harus terkait langsung dengan tugas dan fungsi pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas serta memberikan manfaat bagi kinerja di unit kerjanya atau Lembaga/BNP2TKI.
3. Pimpinan harus lebih selektif dalam memberikan ijin/persetujuan (SPT) terhadap bawahannya yang akan melakukan perjalanan dinas.
4. Dalam rangka ketertiban dan keterpaduan program antar unit kerja, setiap Eselon II menyampaikan rencana perjalanan dinas luar negeri ke Sekretaris Utama.

5. Seluruh Eselon II yang akan melakukan perjalanan dinas luar negeri selain mendapat persetujuan/ijin tertulis dari Eselon I atasan langsungnya juga harus mendapat persetujuan/ijin dari Kepala BNP2TKI.
6. Meneruskan/menginformasikan Surat Edaran ini kepada seluruh jajaran di bawahnya.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,



NUSRON WAHID